

BAB IV
PELAKSANAAN UPAH PENYULINGAN NILAM di KENAGARIAN PARIK
KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Mu'jir* dalam Pembayaran Upah Penyulingan Nilam yang tidak Sesuai dengan Kesepakatan

Setelah melakukan wawancara dengan *mu'jir* bahwa terjadi pembayaran upah dan penundaan pembayaran upah yang diberikan oleh *mu'jir* tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang kedua belah pihak telah sepakati. Untuk lebih jelasnya mengenai upah yang diberikan kepada *musta'jir* tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa *mu'jir* yaitu Riphan sebagai pemilik nilam yang memberikan pekerjaan penyulingan nilam kepada *musta'jir* yaitu Rimen di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat mengatakan:

Biasana alak namangomo ompak naso martanak nilam dung adong me parjanjiannia dot alak napangomooni, bennadung adongi perjanjiani upa nangkan itarimo alak namangomoi sabahat 80.000 dalam sakali martanak nilam, oni dokonia karejo tambana manjiliki soban di ganan partanakan nilami dot idokonia saja upa nangkan itarimo. (Riphan, wawancara 2018). Biasanya musta'jir sebelum melakukan pekerjaan penyulingan nilam telah ada kesepakatan dengan mu'jir, dengan adanya kesepakatan tersebut mu'jir menentukan upah yang akan diterima oleh musta'jir, yakni sebanyak 80.000 sekali dalam penyulingan nilam, serta ditentukan pekerjaan tambahan berupa mencari kayu bakar yang dilakukan di tempat penyulingan nilam tersebut dan ditentukan juga tentang jumlah upah yang diterima.

Kemudian penulis juga mewawancarai *mu'jir* lain, penulis melakukan dialog secara langsung yang bernama Sayuti pemilik nilam yang memberikan pekerjaan penyulingan nilam kepada *musta'jir* yaitu Tandin di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat mengatakan:

Dalam karejo nailen alak napaomoon tu alak namangomo dalam martanak nilam alak-alak namartanak nilami salambat onom jom dalam sakali martanak nilam, martanak nilamon targantung tu bahatna nilam nangkan itanak oni martanak nilamon nga tola urang ngon naonom jomi, ompak naso sidung martanak nilami alak namangomoon ilen karejo tambana manjiliki soban ken martanak nilam. Upa nailennia sabahat

80.000. (Sayuti, wawancara 2018). Dalam hal ini pekerjaan yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir*, dalam melakukan penyulingan nilam masing-masing *musta'jir* melakukan penyulingan nilam selama enam jam dalam sekali penyulingan nilam, penyulingan nilam ini sangat tergantung kepada banyaknya nilam yang akan disuling dan penyulingan nilam harus lama tidak boleh kurang dari enam jam, sebelum penyulingan nilam selesai *musta'jir* diberikan tambahan pekerjaan yaitu mencari kayu bakar untuk melakukan proses penyulingan nilam. Dengan jumlah upah yang diberikan sebanyak 80.000.

Penulis juga mewawancarai *mu'jir* yaitu Mahyuddin pemilik nilam yang memberikan pekerjaan penyulingan nilam kepada *musta'jir* yaitu Aliarman di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat mengatakan:

Dalom pembayaran upa alak namangomo dung adong parjanjian parjolo, alak napangomooni upa nailennia sabahat 80.000 dalom sakali martanak nilam. Tapi so ilen alak napangomooni upa 80.000 kon dapotia miak nilam sakilo dalom sakali martanak nilam, pala nga dapotia sakilo 60.000 mia dapotia upana, soilenia sai benna ompak mijur arga miak nilam ngon arga biasona. (Mahyuddin, wawancara 2018). Dalam pembayaran upah *musta'jir* telah ada kesepakatan sebelumnya, *mu'jir* memberikan upah sebanyak 80.000 sekali dalam penyulingan nilam. Namun *mu'jir* memberikan upah 80.000 apabila minyak nilam mencapai 1 kg dalam sekali penyulingan nilam. apabila minyak nilam tidak mencapai 1 kg maka *musta'jir* menerima upah sebanyak 60.000, dikarenakan harga pada saat penjualan minyak menurun dari harga biasanya.

Menurut keterangan *mu'jir* lain yaitu Jakpar memberikan pekerjaan penyulingan nilam kepada *musta'jir* yaitu Akmal mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi *Jakpar* dalam pembayaran upah penyulingan nilam tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan *arga ompak manggadis miak nilami mijur ngon arga biasona*. (Jakpar, wawancara 2018). Menurut keterangan *mu'jir* lain yaitu Jakpar mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi *mu'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan harga pada saat penjualan minyak nilam menurun dari harga biasanya. Menurut wawancara di atas jawaban Jakpar sama dengan jawaban Mahyuddin.

Menurut keterangan *mu'jir* lain yaitu Sarwan pemilik nilam yang memberikan pekerjaan penyulingan nilam kepada Marjani di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat mengatakan:

Dalom pambayaran upa martanak nilam songa ilenia sasue parjanjian ben arga miak nilami ompak mijur dot mangalen ongkos partanakan nilami dope. Salain ipe nga dapot alak namangoon miak nilam naitanaki sabahat sakilo, oni upa alak namangomoi targantung tu bahat miak nilami dot arga panggadisanna. (Sarwan, wawancara 2018). Bahwa dalam pembayaran upah penyulingan nilam tidak sesuai dengan kesepakatan karena harga minyak nilam sedang turun dan mu'jir juga harus membayar sewa dari tempat penyulingan nilam tersebut. Selain itu musta'jir juga tidak mendapatkan minyak nilam yang disuling sebanyak 1 kg, sebab upah yang didapatkan musta'jir tergantung kepada minyak nilam dan harga penjualannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lima *mu'jir* di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *mu'jir* memberikan upah penyulingan nilam tidak sesuai dengan kesepakatan disebabkan:

- 1.1. Hasil penyulingan nilam yang didapatkan *musta'jir* tidak mencapai 1 kg dalam sekali penyulingan nilam.
- 1.2. Harga pada saat penjualan minyak nilam turun dari harga biasanya.
- 1.3. Upah yang diterima tergantung kepada waktu yang digunakan dalam melakukan penyulingan nilam.

2. Upaya yang Dilakukan *musta'jir* dalam Pembayaran Upah Agar Sesuai dengan Kesepakatan

Upah mengupah termasuk salah satu bidang muamalah merupakan salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan salah satu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan.

Di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani karena daerahnya yang cukup potensial untuk pertanian. Berbagai macam tanaman ditanam oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu hasil pertanian dari masyarakat setempat adalah tanaman nilam. Dalam satu tahun petani bisa memanen nilam dua kali. Hasil panen

tersebut maka ada petani yang menyuruh orang lain untuk melakukan penyulingan nilam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Untuk proses penjualan minyak nilam yang telah disuling, maka di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdapat 14 penyulingan nilam, dan untuk proses penyulingan nilam tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk itu pemilik nilam membutuhkan pekerja untuk membantu proses penyulingan nilam. Kalau nilamnya banyak hampir setiap hari pekerja melakukan penyulingan nilam, mengenai kegiatan di tempat penyulingan nilam dan pembayaran upah pekerja telah ada kesepakatan yang dilakukan sebelum bekerja.

Untuk lebih jelasnya mengenai proses penyulingan nilam dan sistem upah mengupah dalam penyulingan nilam maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa *musta'jir* (orang yang menerima upah) diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan *musta'jir* yaitu Rimen yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Riphon mengatakan bahwa *waktu nai paroluon dalom martanak nilami salambat onom jom mule mon jom 22.00 borngin sampe jom 04.00 subuh manurut pambagian karejo na dung ijanjion kalai diganan partanakan nilam.* (Rimen, wawancara 2018). *Waktu yang digunakan dalam melakukan penyulingan nilam adalah selama enam jam mulai dari jam 22.00 malam sampai jam 04.00 subuh dengan pembagian tugas yang telah disepakati di tempat berlangsungnya proses penyulingan nilam.*

Kemudian penulis mendatangi dua *musta'jir* lainnya yaitu Koni dan Endi yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Riphon di tempat penyulingan nilam dengan melakukan wawancara secara bersamaan mereka mengatakan *namangomo martanak nilami salambat onom jom, oni namangomooi mule martanak nilam jom 22.00 borngin sampe jom 03.00 subuh, oni karejo martanak nilami targantung tubahatna nangkan itanak, pala cukup nilamnai dalom sakali martanak bisama itanak. Nilam nangkan itanaki dung itontuon bahatna nangkan itanaki.* (Koni dan Endi, wawancara 2018). *Pekerja melakukan penyulingan nilam selama enam jam, dan pekerja mulai melakukan penyulingan nilam mulai dari jam 22.00 malam sampai jam 03.00 subuh, dan pekerja mulai melakukan penyulingan nilam tergantung kepada banyaknya yang akan disuling, kalau nilamnya sudah cukup dalam sekali penyulingan maka nilam tersebut bisa untuk*

disuling. Nilam yang akan disuling tersebut telah ditentukan berapa banyak yang akan disuling.

Kemudian penulis juga mendatangi *musta'jir* lain yaitu Saleh yang diberikannya pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Sayuti mengatakan *pala iyangma nilami dot bisama itanak alak namangomooi ilen karejo tambana manjiliki soban ken martanak nilam sada martanak nilam, oni nasadanai manjiliki soban ken partanak nilam.* (Saleh, wawancara 2018). *Apabila nilam tersebut telah kering dan siap untuk disuling maka para musta'jir diberi pekerjaan tambahan untuk mencari kayu bakar untuk melakukan penyulingan nilam tersebut diantaranya satu orang yang melakukan penyulingan nilam, dan yang satunya lagi yang mencari kayu bakar untuk penyulingan nilam tersebut.*

Sebelum melakukan pekerjaan para *musta'jir* tersebut terlebih dahulu diberitahu berapa upah mereka, sehingga dalam pembayaran upah tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka dengan adanya ketentuan upah ini para *musta'jir* akan dapat melakukan pekerjaannya dengan senang hati dan tanpa ada unsur keterpaksaan.

Mengenai waktu pembayaran upah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dua orang *musta'jir* lain yaitu Suharti dan Tandin yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Sayuti menurut keteranagannya bahwa *waktu manarimo upa dung adongma parjanjiannalai ompak naso karejo upa nagkan ilen sabahat 80.000 dalam sekali martanak nilam pala dapotia miak nilami sakilo dalam sekali martanak, tapi sabonarna upa naitarimo alai sabahat 60.000 mia dalam sekali martanak. Oni soilen upai dung igadis jolo miak nilami.* (Suharti dan Tandin). *Waktu pembayaran upah mereka telah ada kesepakatan dan perjanjian sebelum melakukan pekerjaan bahwa upah pembayaran penyulingan nilam sebanyak 80.000 dalam sekali penyulingan nilam apabila musta'jir mendapatkan hasil penyulingan nilam mencapai 1 kg, tetapi kenyataannya upah yang diterima musta'jir sebanyak 60.000 dalam sekali penyulingan nilam. Dan upah yang diberikan kepada musta'jir setelah dijual hasil minyak nilam tersebut.*

Dalam hal penerimaan upah bagi *musta'jir* ada suatu masalah, maka dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan adanya suatu pembayaran upah tidak sesuai dengan kesepakatan dan penundaan pembayaran upah terhadap *musta'jir* yang disebabkan karena hasil penyulingan nilam tidak sampai 1 kg dalam sekali penyulingan nilam.

Menurut keterangan wawancara penulis dengan *musta'jir* lain yaitu Aliarman yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Mahyuddin mengatakan bahwa *dalom karejoi upa nagkan itarimo alai ompak naso karejo alai, namanjadi masalah alak napangomoon tualak namangomo nga sasue dot parjanjian upa nalennia 80.000 dalom sakali martanak nilam. Tapi upa naitarimo alak namangomoi sabahat 60.000 oni alak napangomooni tarlambat so ibayar ia upanai.* (Aliarman, wawancara 2018). *Dalam melakukan pekerjaan upah mereka memang telah ditentukan sebelum melakukan, akan tetapi yang menjadi masalah bahwa mu'jir memberikan upah kepada musta'jir tidak sesuai dengan perjanjian dalam perjanjian upah diberikan 80.000 dalam sekali penyulingan nilam. Namun upah yang diterima oleh musta'jir sebanyak 60.000 dan mu'jir juga melakukan penundaan dalam waktu pembayaran upah.*

Keterangan *musta'jir* lain yaitu Jalal yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Mahyuddin mengatakan bahwa *upa naitarimonia nga sasue dot parjanjian oni anador tarlambat malen upanai, alak namangomoi manarimo upa lewat bagema sapoken dung martanak nilam ia oni manombo duapoken bageso manarimo upa oni nga sasue dot nadung ijanjian naparjolo.* (Jalal, wawancara 2018). *Upah yang diterima oleh musta'jir tidak sesuai dengan kesepakatan dan terjadi penundaan pembayaran upah yang dilakukan oleh mu'jir, karena musta'jir mendapatkan upah setelah satu minggu sesudah penyulingan nilam tersebut dilakukan bahkan ada yang sampai dua minggu untuk mendapatkan upah dan ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.*

Menurut hasil wawancara dengan *musta'jir* lain yaitu Akmal yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Jakpar mengatakan bahwa *upa naitarimonia ngon alak napangomooni nga sasue dot parjanjian oni upa naitarimonia dor tarlambat soilen alak napangomooni, alak namangomoon manarimo upa sabahat 60.000 oni so ibayar upanai kon igadis jolo miak nilam naitanaki.* (Akmal, wawancara 2018). *Upah yang diterima oleh musta'jir tidak sesuai dengan kesepakatan dan upah yang diterima oleh musta'jir ditunda pembayaran upahnya oleh mu'jir, para musta'jir tersebut menerima upah sebanyak 60.000 dan pembayaran upahnya setelah hasil penyulingan nilam tersebut dijual.*

Menurut *musta'jir* lain yaitu Nasri yang diberi pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Jakpar berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa *upa alak namangomo nailen alak napangomoon sabahat 80.000 pala dapotia miak nilam sakilo dalom sakali martanak nilam tapi pala nga dapotia miak nilami sakilo dalom sakali martanak nilam upa naitarimo alak namangomoon sabahat 60.000.* (Nasri, wawancara 2018). *Musta'jir diberikan upah oleh mu'jir sebanyak 80.000 apabila musta'jir mendapatkan*

minyak nilam mencapai 1 kg dalam skali penyulingan nilam tetapi apabila musta'jir tidak mendapatkan minyak nilam 1 kg dalam sekali penyulingan nilam maka upah yang diterima oleh musta'jir sebanyak 60.000.

Menurut keterangan *musta'jir* lain yaitu Marjani yang diberikan pekerjaan oleh Sarwan mengatakan *upa naitarimo alak namangomoon songa sasue dot naiharopkon dot nga sasue dot parjanjian bennaso dapot miak nilami sakilo dalam sakali martanak nilam.* (Marjani, wawancara 2018). *Upah yang diterima oleh musta'jir tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena musta'jir tidak mendapatkan hasil dari penyulingan nilam tersebut tidak mencapai 1 kg dalam sekali penyulingan nilam.*

Hasil wawancara penulis dengan *musta'jir* lain yaitu Makmur yang diberikan pekerjaan oleh *mu'jir* yaitu Sarwan mengatakan *upa naitarimonia nga sasue dot parjanjian naparjolo bennaso dapotia miak nilami sakilo dot arga panggadisan miak nilami mijur ngon arga nabiasona ompak manggadis miak nilam.* (Makmur, wawancara 2018). *Upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal disebabkan karena hasil penyulingan nilam tersebut tidak mencapai 1 kg dan harga penjualan minyak nilam menurun dari harga yang biasanya pada saat penjualan minyak nilam.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dua belas orang *musta'jir*, maka penulis dapat memahami bahwa *musta'jir* sangat kecewa atas upah yang diterima pada hal *musta'jir* sudah bekerja secara maksimal sesuai dengan perjanjian, tetapi upah yang diharapkan oleh *musta'jir* waktu pembayarannya sering terjadi keterlambatan dan bahkan jumlah upah yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan *musta'jir*, sedangkan *musta'jir* sangat butuh upah tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat dengan pelaksanaan penyulingan nilam yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu.
(Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemah, 1987, 106)

Ayat di atas menyatakan bahwa, dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan kedua pihak yang berakad sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dari syariat Islam.

Dengan demikian masyarakat di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balinga Kabupaten Pasaman Barat harus hidup saling tolong menolong dan hidup saling toleransi terhadap sesamanya, sehingga mereka melakukan berbagai kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan masyarakat yang penulis telah wawancarai bahwa peristiwa yang sebenarnya tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak sesuai dengan ayat yang diterapkan di atas. Berdasarkan hal ini data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan *musta'jir* dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan *musta'jir* dalam pelaksanaan upah penyulingan nilam agar sesuai dengan kesepakatan yaitu:

- 2.1. *Musta'jir* harus berupaya untuk mendapatkan hasil dari penyulingan nilam mencapai 1 kg dalam sekali penyulingan nilam.
- 2.2. Waktu yang digunakan dalam melakukan proses penyulingan nilam tidak boleh kurang dari enam jam.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Upah Penyulingan Nilam

Membayar upah merupakan kewajiban bagi seorang yang mengupahkan atau mempekerjakan orang dan menerima upah bagi orang yang diupah atau dipekerjakan adalah haknya, karena upah itu merupakan ganti atau imbalan jasa yang telah dikerjakan.

Di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat kegiatan upah mengupah ini banyak ditemui salah satunya adalah mengupahkan seseorang menjadi pekerja penyulingan nilam. Dalam kegiatan upah mengupah ini banyak hal yang harus diperhatikan sehingga dalam melakukan kegiatan upah mengupah ini tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan apa yang dilakukan akan diridhoi oleh Allah.

Dalam Islam segala bentuk tindakan muamalah diatur dengan baik sehingga benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi semua masyarakat. Seperti kegiatan muamalah syirkah, jual beli, ijarah, dan sebagainya. Semua telah diatur dengan baik dalam Islam dan masing-masing bentuk kegiatan muamalah ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. (al-Asqalani, 1991, 456)

Dalam akad *ijarah* yang berarti upah mengupah banyak hal yang harus dipenuhi sehingga akad itu benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan upah mengupah ini adalah tentang pembayaran upah bagi pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan. (al-Asqalani, 1991, 456)

Pembayaran upah ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan upah mengupah karena hal ini merupakan suatu rukun yang ada dalam kegiatan upah mengupah, apabila salah satu rukun saja cacat atau tidak ada maka akad tersebut tidak sah dan telah melanggar dari ketentuan Islam. (al-Asqalani, 1991, 456)

Islam memberikan aturan-aturan tertentu dalam pembayaran upah ini, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi semua pihak sehingga benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang melakukan akad. (al-Asqalani, 1991, 456)

Dalam mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah terlebih dahulu pekerja itu diberi tahu berapa upah mereka agar tidak terjadi perselisihan dan kesalah pahaman antara kedua belah pihak baik *mu'jir* (orang yang memberikan upah) ataupun

musta'jir (orang yang menerima upah), sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan senang hati dan ikhlas serta dengan adanya penentuan penentuan upah tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan. (al-Asqalani, 1991, 459)

Tindakan pembayaran upah yang diberikan *mu'jir* kepada *musta'jir* tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan hasil penyulingan nilam tidak mencapai 1 kg dalam sekali penyulingan nilam dan tindakan *mu'jir* dalam melakukan penundaan pembayaran upah karena *mu'jir* harus menjual hasil dari penyulingan nilam tersebut, tindakan seperti ini bertentangan dengan hukum Islam, membayar upah segera mungkin adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam agama.

Dalam melakukan pembayaran upah ini dalam Islam sangat dianjurkan untuk mempercepat dan Islam juga tidak melarang untuk menanggukkan pembayaran upah dengan syarat ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak ada rasa keterpaksaan. (al-Asqalani, 1991, 459)

Jadi dapat dipahami bahwa apabila mempekerjakan seorang buruh sebelumnya harus membicarakan penentuan upah yang akan di terima oleh pekerja atau *musta'jir*, hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah dan tidak ada alasan untuk tidak membayarkan upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Serta janganlah menunda-nunda atau melalaikan upah pekerja sebab Allah sangat membenci orang yang menganiaya sesama manusia. (Sabiq, 2009, 258)

Pandangan tokoh masyarakat merupakan persepsi atau pendapat masyarakat yang disalurkan atas pelaksanaan penyulingan nilam di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balinga Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yaitu: (Khazanuddin dan Ghozali) di Kenagarian Parik mengatakan bahwa *alai mandokon pandapot nasamo tontang upa martanak nilam naso sasue dot parjanjian naibaen deba masyarakat naadong di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sabonarna upa martanak nilamon dung marugion tualak namangomoon. Dalom martanak nilamon*

upa nailen napangomoon tualak namangomo. Pambayaran upa martanak nilamon bahat masyarakat naso satuju. Idokon kalai bennaso sanggup dalai ken manjiliki karejo nalainnai kon itarimo alai sude nangkan tarjadi. (Khazanuddin dan Ghozali, wawancara 2018). Mereka berpendapat yang sama tentang upah penyulingan nilam yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ini faktanya upah penyulingan nilam tersebut telah merugikan salah satu diantara pihak-pihak yang berserikat yaitu musta'jir. Dalam pelaksanaan penyulingan nilam ini upah yang diberikan mu'jir kepada musta'jir tidak sesuai dengan kesepakatan hal ini membuat musta'jir merasa dirugikan. Dan pembayaran upah penyulingan nilam ini banyak masyarakat yang tidak mendukung. Mereka menyatakan bahwa pelaksanaan penyulingan nilam tersebut hanya saja dilakukan oleh musta'jir yang sangat tidak sanggup atau kurang mampu untuk mencari pekerjaan lain dan harus bisa menerima segala resiko yang terjadi.

Adapun pendapat tokoh masyarakat lain yaitu Balud dan Kaslan tentang upah penyulingan nilam yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat *bahatan tokoh masyarakati naso satuju tontang pambayaran upa martanak nilam naikarejooni. (Balud dan Kaslan, wawancara 2018). Kebanyakan dari tokoh masyarakat tersebut tidak setuju dengan sistem upah penyulingan nilam yang dilakukan.*

Sedangkan alasan *mu'jir* yang memberikan syarat dalam pelaksanaan upah penyulingan nilam tersebut adalah bahwa dari salah satu *mu'jir* yang menyatakan itu bukanlah sebuah syarat untuk mendapatkan upah namun itu hanya ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang diberikan *mu'jir* kepada *musta'jir*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap upah penyulingan nilam yaitu: sistem upah mengupah yang dilakukan oleh *mu'jir dan musta'jir* kebanyakan dari tokoh masyarakat tidak setuju dengan sistem pembayaran upah penyulingan nilam karena dalam pembayaran upah kepada *musta'jir* tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terjadi penundaan pembayaran upah oleh *mu'jir*.